



PUTUSAN

Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUTIKNO berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.151 RT.23 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rahman Ali Ba'bud SH dan Rekan Advokat, beralamat di Jalan Yos Sudarso No.06 RT.12 RW.04 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

LABAHASA bertempat tinggal di Sebengkok Waru No.45 RT.27 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahudin SH dan Rekan Advokat, beralamat di Jalan Bismillah Rt.19 No.114B berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

PONIMAN bertempat tinggal di Sebengkok Waru No.45 RT.27 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahudin SH dan Rekan Advokat, beralamat di Jalan Bismillah Rt.19 No.114B berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

FADLI bertempat tinggal di Sebengkok Waru No.54 RT.27 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahudin SH dan Rekan Advokat, beralamat di Jalan Bismillah Rt.19 No.114B berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober

Hal 1 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 40/PDT/2020/PT SMR tanggal 01 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PDT/2020/PT SMR tanggal 01 April 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 28 Januari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 25 September 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pangkal persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai sebagian tanah perbatasan milik kakek Penggugat yang bernama Gelenter (Almarhum) yang pegelolaannya dilanjutkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 6 Djuli 1955. Tanah perbatasan tersebut sekarang terletak di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
- Ukuran Tanah :
 - Ke-1 150 Meter.
 - Ke-2 150 Meter.
 - Ke-3 250 Meter.
 - Ke-4 250 Meter.

Hal 2 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-Batas tanah

- | | |
|---------------------------------|---|
| Bagian kanan (sebelah Utara) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU. |
| Bagian belakang (sebelah Barat) | : Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong) |
| Bagian Kiri (sebelah Selatan) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI. |
| Bagian muka (sebelah Timur) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER. |

Untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon dapat disebut sebagai “Objek Sengketa”;

2. Bahwa tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana tersebut diatas pada mulanya adalah tanah negara bebas yang diduduki dan digarap oleh kakek Penggugat yang bernama Gelenter (Alm) dengan cara membuka lahan tersebut untuk pertama kalinya (*penguasaan originair*) dan telah dibuatkan alas haknya (*recht title*) berupa Surat Keterangan Alas Hak tanggal 6 Djuli 1955 sebagaimana terlampir; Bukti P-1.
3. Bahwa hubungan langsung antara orang yang menguasai *in casu* Kakek Penggugat dengan benda yang dikuasainya *in casu* tanah perbatasan objek sengketa tersebut berlangsung secara terus menerus tanpa terputus, tidak pernah ditinggalkan dan tidak ada teguran atau keberatan dari siapapun termasuk penguasa daerah pada waktu itu serta belum pernah dialihkan kepada siapapun hingga yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1966 sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor 474.3/09/LGL-Pem/2006 tertanggal 11 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tarakan C.q Kantor Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana terlampir; Bukti P-2.
4. Bahwa peristiwa kematian dari Kakek Penggugat telah menimbulkan konsekuensi hukum atas objek sengketa sesuai ketentuan pasal 541 BW dimana kedudukan berkuasa seseorang yang meninggal dunia atas segala apa yang sewaktu hidup dikuasainya pada saat meninggalnya beralih ke tangan ahli warisnya. Dengan demikian atas peristiwa kematian Kakek Penggugat sebagaimana tersebut diatas dengan sendirinya berdasarkan hukum telah terjadi peralihan kedudukan berkuasa terhadap hak atas tanah garapan karena kematian dari Almarhum Gelenter kepada keturunannya

Hal 3 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



salah satunya orang tua Penggugat yang juga sudah meninggal dunia yang kemudian beralih kepada Penggugat dan saudara-saudaranya; Bukti P-3.

5. Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa kedudukan berkuasa Penggugat dalam perkara *a quo* dilandasi atas suatu hubungan hukum langsung antara orang yang menguasai dengan benda yang dikuasai (*corpus*) berdasarkan peralihan hak karena kematian sehingga secara *de facto* penguasaan/pendudukan tanah perbatasan yang telah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya, dilakukan secara terbuka, tanpa gangguan dari siapapun sedangkan pihak lain selama itu membiarkan keadaan demikian menimbulkan persangkaan berat bahwa pendudukan itu adalah berdasarkan hukum (*vide* Yurisprudensi *Rvj* Jakarta tanggal 13 Januari 1939);
6. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Penggugat bersama-sama dengan saudara-saudaranya melanjutkan hak pengelolaan fisik atas tanah perbatasan milik almarhum orang tuanya yang diperoleh dari Kakek Penggugat berdasarkan doktrin dan tata hukum pertanahan nasional Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, yang menyebutkan bahwa penguasaan atas tanah (garapan) tetap mendapatkan tempat dalam rangka memformalkan haknya, sebab penguasaan atas tanah (hak keperdataan) merupakan hal penting dalam mengatur lalu lintas hukum di bidang pertanahan;
7. Bahwa penguasaan atas tanah dalam hal ini menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyainya (*vide* Badan Pertanahan Nasional, Hak Hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional, Jakarta, 2002 halaman 18). Artinya ada yang mengikat antara orang dengan tanah tersebut, ikatan tersebut ditunjukkan dengan suatu tanda atau bukti bahwa tanah tersebut telah dikuasainya. Tanda atau bukti tersebut bisa berbentuk penguasaan fisik maupun bisa berbentuk pemilikan surat-surat tertulis (Bukti Yuridis) sesuai Surat Keterangan Alas Hak tanggal 6 Djuli 1955 tersebut diatas;
8. Bahwa hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis maupun fisik (Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), halaman 19). Penguasaan dalam arti Yuridis maksudnya hubungan tersebut ditunjukkan dengan adanya penguasaan tanahnya secara hukum. Apabila telah ada bukti penguasaan tanahnya secara hukum (biasanya dalam bentuk surat-surat tertulis dan dalam hal ini telah dijadikan

Hal 4 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



alat bukti berupa Surat Keterangan (Bukti P-1), maka hubungan tanah dengan obyek tanahnya sendiri telah dilandasi dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan tanah dalam arti fisik menunjukkan adanya hubungan langsung antara tanah dengan yang empunya tanah tersebut, misalnya didiami dengan mendirikan rumah tinggal atau ditanami dengan tanaman produktif untuk pertanian;

9. Bahwa penguasaan tanah dapat merupakan pemulaan adanya atau diberikannya hak atas tanah, dengan perkataan lain penguasaan tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat dijelaskan bahwa kenyataan sekalipun tidak ada alat bukti penguasaan secara yuridis (karena tanah merupakan penggarapan pertama), namun apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, maka dapat dilegitimasi atau diformalkan haknya melalui penetapan atau pemberian haknya secara tertulis dan yuridis kepada yang bersangkutan menjadi alas hak dan biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, dll (dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan Bukti P-1 yang pada pokoknya merupakan SURAT KETERANGAN atau ALAS HAK SECARA YURIDIS);
10. Bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2013 hingga tahun 2017 sebagian tanah perbatasan Penggugat telah dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi jual beli yang dilakukan oleh dan dihadapan Yeni Agustinah, S.H.,M.Kn. selaku Notaris/PPAT di Tarakan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa Nomor 566/W/2017 Tanggal 09 November 2017 sebagaimana terlampir. Perbuatan hukum pengalihan hak yang dilakukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi unsur konkrit, terang dan tunai sebagaimana yang dianut dalam hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif; Bukti : P-4.
11. Bahwa selama kakek Penggugat hingga beralih kepada orang tua Penggugat menduduki dan menggarap tanah perbatasannya hingga beralih hak penguasaan atas tanah perbatasan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tidak terdapat tanda-tanda secara fisik berupa pal batas atau bangunan sebagai wujud adanya penguasaan oleh pihak lain *in casu* Para Tergugat sehingga betapa terkejutnya Penggugat ketika dihadapkan

Hal 5 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kenyataan bahwa sebagian tanah perwatasan yang masih dalam penguasaannya tersebut telah dikuasai sebagian oleh Para Tergugat yaitu :

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perwatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perwatasan PONIMAN

Sebelah Timur : Perwatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perwatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Gang TURI.

Sebelah Timur : Perwatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 1.026 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 38 Meter dan Lebar 27 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Gang TURI.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perwatasan ARDI.

Sebelah Timur : Perwatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

Penguasaan mana oleh Para Tergugat dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dipandang telah bertentangan dengan hak normatif orang lain *in casu* Penggugat serta bertentangan pula dengan kewajiban hukum sipelaku *in casu* Para Tergugat;

12. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai sebagian tanah perwatasan yang telah dikuasai dan dikelolanya secara turun temurun selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas kedudukan berkuasa

Hal 6 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sehingga sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut Kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah perbatasan milik Penggugat yang telah dikuasainya tanpa hak tersebut dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun setelah terlebih dahulu membongkar bangunan miliknya sesaat setelah putusan dalam perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa penguasaan tanah perbatasan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian karena penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan tersebut dan telah menimbulkan dampak secara ekonomis (materiil) dan secara psikologis Penggugat merasa tertekan dan dipermalukan oleh perbuatan Para Tergugat yang mengakibatkan nama baik Penggugat menjadi tercemar di masyarakat oleh karenanya secara hukum Para Tergugat bertanggungjawab untuk mengganti kerugian imateriil kepada Penggugat.

Kerugian MATERIIL.

- Tergugat I sebesar 600 M² x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.230.400.000,-
- Tergugat II sebesar 220 M² x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.84.480.000,-
- Tergugat III sebesar 1.026 M² x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.393.984.000,-

Kerugian IMATERIIL.

sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Bukti P-5.

14. Bahwa disamping itu tidak menutup kemungkinan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim sedangkan Para Tergugat tersebut diatas enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara *a quo* apabila telah berkekuatan hukum tetap maka tidak berlebihan jika Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-per harinya secara tanggung renteng kepada Penggugat atas keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini;
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak *ilusoir* dan memudahkan dalam pelaksanaan putusan perkara *a quo* bilamana telah

Hal 7 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap nantinya maka tidak berlebihan pula jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perbatasan Penggugat yang menjadi objek sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

• Ukuran Tanah :

- Ke-1 150 Meter.
- Ke-2 150 Meter.
- Ke-3 250 Meter.
- Ke-4 250 Meter.

• Batas-Batas tanah

Bagian Kanan (Sebelah Utara) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU.

Bagian belakang (sebelah Barat) : Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong)

Bagian Kiri (sebelah Selatan) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI.

Bagian muka (sebelah Timur) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER.

Adalah sah milik kakek Penggugat yaitu Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan pewarisan karena kematian;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat masing-masing :

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan PONIMAN

Hal 8 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Gang TURI.

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 1.026 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 38 Meter dan Lebar 27 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Gang TURI.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan ARDI.

Sebelah Timur : Perbatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah perbatasan milik Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.708.864.000,-(tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

Tergugat I sebesar 600 M2 x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.230.400.000,-

Tergugat II sebesar 220 M2 x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.84.480.000,-

Tergugat III sebesar 1.026 M2 x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.393.984.000,-

Serta kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Hal 9 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya pengosongan tanah perbatasan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat;
 8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa yang dikuasainya serta menyerahkannya kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara;
 9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan miliknya;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Tidak memenuhi syarat Formil / Cacat Hukum karena SALAH PIHAK yang ditarik sebagai Tergugat, fakta sebenarnya bahwa :
 - Tergugat I Tidak memiliki tanah seluas 600 M2 ukuran Panjang 30 meter dan Lebar 20 meter sebagaimana dalil gugatan Penggugat a-quo, Fakta sebenarnya tanah dengan ukuran 10 x 15 dengan bangunan diatasnya adalah hak milik penuh anak Tergugat I yang bernama Marni, maka Penggugat keliru menggugat Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a-quo.
 - Tergugat II tidak mempunyai tanah diobyek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, Tergugat II hanyalah MENUMPANG di rumah pemilik tanah yang sebenarnya yaitu Sdr Diman Rusli yang saat ini sedang pulang ke kampung halamannya di Buton Sulawesi Tenggara.
 - Tergugat III bukan pemilik tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat, fakta sebenarnya tanah tersebut adalah milik Ibu Hj. Puang Bombang (orang tua Tergugat III) yang dikuasai sejak tahun 1994.

Hal 10 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah yang menjadi obyek gugatan tidak jelas, ketidakjelasan dalam hal hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, (Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974.).
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah miliknya tersebut tidak pernah dikuasai, dirawat ataupun dipelihara oleh Penggugat .
4. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah terperkara tidak jelas, ketidakjelasan dalam hal hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi obyek sengketa, Penggugat tidak pernah menguasai tanah yang digugatnya, sehingga wajar apabila gugatan a-quo untuk ditolak setidaknya Tidak dapat diterima
(Lihat Putusan MA No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1974.)
5. Bahwa banyak pihak-pihak lain yang menguasai tanah sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat Konvensi akan menimbulkan suatu hal yang tidak pasti dimana mengakibatkan Azas Kepastian Hukum TIDAK akan tercapai sehingga akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia ini, oleh karenanya adalah wajar dan berdasar hukum manakala Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

Para Tergugat dengan tegas menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas .

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar tanah sengketa dikuasai oleh Kakek dan orang tua Penggugat secara terus menerus Fakta sebenarnya adalah lahan sengketa a-quo tidak pernah dikuasai oleh Penggugat ataupun keluarganya karena tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak terletak di mana lokasi yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.



4. Dalil gugatan Penggugat pada nomor 10 yang mendalilkan bahwa sebagian lahan milik Penggugat telah dialihkan melalui transaksi jual beli melalui notaris Yenny Agustinah adalah dalil yang tidak benar karena pihak pembeli tidak bisa menguasai tanah yang katanya dibelinya tersebut karena tanah-tanah yang dilepaskan oleh Penggugat tersebut sudah dimiliki dan dikuasai oleh orang-orang yang membuka lahan tersebut.
5. Bahwa dalil penggugat mengenai kerugian baik materil maupun kerugian moril adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada sebaiknya Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya.
6. Oleh karena Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tanah sengketa TIDAK JELAS maka cukup beralasan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat untuk tidak dipertimbangkan dan mengenyampingkannya.

Berdasarkan atas dalil-dalil yang Para Tergugat diatas maka bersama ini Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menangani perkara ini sependapat dengan Para Tergugat dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU memberikan putusan yang lain yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 33/Pdt.G/2019/ PN.Tar. tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini, sejumlah Rp.2.256.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 33/Pdt.G/2019/ PN.Tar. tanggal 28 Januari 2020 tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 7 Februari 2020 Nomor 33/Pdt.G/2019/PN. Tar dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 14 Februari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Februari 2020, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat, sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 3 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu :

1. Kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Februari 2020;



2. Kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN.

Bahwa permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan pada tanggal 7 Pebruari 2020 sesuai Akta Pernyataan Pemohonan Banding Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan puncak serta akta penutup dari perkara perdata. Oleh karena itu tentu saja hakim dalam membuat putusan harus senantiasa memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu mulai dari *perlunya ke hati-hatian, sedikit mungkin dihindari adanya ketidakcermatan dan kelalaian* baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya. Dengan demikian jika anasir “negatif” tersebut sudah dapat dihindari tentu saja diharapkan dalam diri hakim tersebut hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat “kepuasan” moral jika putusan yang dibuat itu dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama sebagai bahan referensi bagi kalangan teoretisi, akademisi dan praktisi hukum serta untuk memenuhi rasa “kepuasan nurani” tersendiri bagi hakim yang bersangkutan apabila putusan yang dibuatnya sampai “dikuatkan” dan “tidak dibatalkan” oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai di Tingkat Banding ataupun Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut kalangan doktrina sikap/sifat seorang hakim secara idealistik cukup penting eksistensinya dan terhadap hal tersebut sudah pernah dideskripsikan oleh **Djoko Soetono** yaitu :

1. *Berfikir secara ilmiah: logis, sistematis dan tertib;*
2. *Putusannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis;*
3. *Berfikir secara integralistik (manunggal), partisipatif, menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;*
4. *Tidak lekas puas, haus akan ilmu dan pengalaman;*

Bahwa oleh karena itu pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya dimana *judex facti* harus dapat mengola dan memproses fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung **secara objektif** dan telah sesuai dengan kaedah-kaedah hukum acara termasuk dalam Pemeriksaan Setempat yang sampai dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 6 Desember 2019 (pemeriksaan setempat dilakukan sebelum pemeriksaan bukti surat dan saksi) dan pada tanggal 14 Januari 2020 (pemeriksaan setempat dilakukan setelah pemeriksaan bukti surat dan saksi).

Bahwa Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan untuk kedua kalinya ini adalah atas permohonan kuasa hukum Penggugat dalam rangka untuk mengklarifikasi **kebenaran** dari keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama **RUSDI (suami ibu Erni)** yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat yang diduga kuat palsu/berbohong. Saksi yang bersangkutan menerangkan tempat kediaman/rumah saksi berada *tiga blok dari musholla Nurul Jabbar Iman* berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1344 (**foto copy dari fotokopi**) atas nama **ERNI** sesuai bukti surat yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat dimuka persidangan dengan kode **T-I,II,III,2 (terlampir)** dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan *Podawarisa*;

Sebelah Barat berbatasan dengan *Thoibah*;

Sebelah Selatan berbatasan dengan *Sirajudin*;

Sebelah Timur berbatasan dengan *Hasnani*;

Bahwa dari keterangan saksi yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas menimbulkan pemahaman bahwa tempat tinggal yang bersangkutan berada **"dalam kawasan objek sengketa"**. Keterangan dari saksi Para Tergugat ini tentunya berdampak terhadap kesempurnaan dari surat gugatan Penggugat dalam bentuk *"kurang pihak (plurium litis consortium)* karena keterangan saksi

Hal 15 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



yang bersangkutan terkesan turut menguasai objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak yang dipandang memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat. Untuk membuktikan kebenaran dari keterangan saksi yang bersangkutan maka kuasa hukum Para Penggugat mengajukan permohonan "Pemeriksaan Setempat untuk kedua kalinya";

Bahwa hasil pemeriksaan setempat kedua kalinya tersebut telah menunjukkan letak tempat kediaman saksi *Rusdi* berada di "**luar objek sengketa**" sebagaimana yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Penggugat (sebelumnya Penggugat mencari tahu tempat kediaman saksi yang bersangkutan) kepada Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan Setempat yang kedua kalinya dilaksanakan.

Bahwa maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan setempat atas objek sengketa *sebagai bahan pengetahuan Majelis Hakim* untuk mengetahui fakta hukum yang sebenarnya mengenai *letak, ukuran, batas-batas dari objek sengketa, penguasaan tanah objek sengketa dari Para Tergugat serta hal-hal lain yang berkenaan dengan objek sengketa sesuai dengan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat termasuk kemungkinan masih ada pihak-pihak yang menguasai objek sengketa dan memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo*;-

Bahwa hal ini sangatlah penting dilakukan oleh Majelis Hakim terutama dalam **mengkonstatir** fakta/peristiwa hukum yang ditemukannya dalam pemeriksaan setempat atas objek sengketa agar dalam membuat pertimbangan hukumnya tidak keliru dan putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi Majelis Hakim dalam memenuhi asas-asas putusan sesuai kaedah hukum acara yaitu "memuat dasar alasan yang jelas dan rinci" sesuai ketentuan pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya "putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR menegaskan "Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara";-

Bahwa namun sesuai fakta dilapangan, Majelis Hakim tidak melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam ketentuan tersebut diatas yang tercermin dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 paragraph 3 yang menyatakan "*bahwa apabila disesuaikan dengan fakta-fakta dilapangan didalam objek*

Hal 16 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



sengketa tersebut **sudah terdapat banyak rumah penduduk yang telah tinggal bertahun-tahun sehingga banyak pihak-pihak yang seharusnya dapat ditarik oleh karena memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa**”;-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis yang sedemikian rupa tidak disertai dengan uraian lengkap untuk “mencukupkan/menyempurnakan pertimbangan hukumnya” tentang siapa-siapa saja dari pemilik rumah (penduduk) yang berada di dalam kawasan objek sengketa tersebut untuk mengetahui apakah memiliki perselisihan hukum atau tidak dengan Penggugat/Pembanding ? sebab sebagian besar tanah perbatasan milik Penggugat sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 telah “dijual” sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Nomor 566/W/2017 Tanggal 09 Nopember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan YENNI AGUSTINAH,S.H.,M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tarakan (Terlampir). Apakah pihak-pihak (penduduk) yang terbukti telah membeli tanah perbatasan milik Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku dilakukan dihadapan Notaris/PPAT tersebut *in casu* ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah harus digugat kembali untuk menghindari “kurang pihak”? Bukankah akan terjadi sebaliknya apabila Penggugat menarik pihak-pihak dalam surat gugatannya yang terbukti “tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat” yang akan berakibat gugatan akan dinyatakan **Error in Persona** dalam bentuk “**keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat**” ?;

(*vide* Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal.438).-

Bahwa menurut Penggugat/Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas lebih merupakan sebuah “**asumsi**” yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan dan dijadikan sebagai dasar “**putusan**” yang “**menerima eksepsi Para Tergugat**” dan menyatakan gugatan Penggugat “**tidak dapat diterima**” bukankah hukum tidak dibentuk berdasarkan asumsi-asumsi ? hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada uraian berikutnya;-

Bahwa kejadian ini sebagai suatu indikasi awal bahwa disatu sisi kredibilitas dan profesionalitas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sangat jauh dari yang diharapkan oleh para pencari keadilan (justitiabelen) agar nantinya dapat memutuskan perkara ini secara objektif sesuai kebenaran dan keadilan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*living*

Hal 17 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



law) sebagai acuan dalam mewujudkan putusan yang berkualitas didasarkan atas pertimbangan hukum yang *rational (logic)* bukan atas dasar “asumsi” secara personal dari hakim yang bersangkutan dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas sedangkan disisi lain Majelis Hakim dipandang tidak cermat dalam membuat pertimbangan hukumnya disebabkan karena adanya kekeliruan dalam mengkonstatir fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas berakibat pula terhadap kesalahan dalam penerapan hukum pada umumnya dan hukum pembuktian pada khususnya sehingga putusan Majelis Hakim yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) tidak dapat dipertahankan dan putusan dapat dibatalkan;-

Bahwa Penggugat/Pembanding mengharapkan agar Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat banding sebagai peradilan *ulangan* dalam memeriksa dan mengadili kembali perkara yang dimohonkan banding *a quo* baik dari segi fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya dapat melahirkan putusan yang benar-benar memiliki kualitas serta dapat dijadikan referensi hukum bagi para pencari keadilan (*justitiabelen*) dalam memenuhi rasa keadilan sesuai *irah-irah* putusan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

B. EKSEPSI PARA TERGUGAT.

Bahwa Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tarakan cenderung hanya mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat/ParaTermohon Banding yang terbukti mengabulkan **SELURUH EKSEPSI PARA TERGUGAT** yang terdiri dari :

1. Eksepsi SALAH PIHAK yang ditarik sebagai Tergugat.
2. Eksepsi GUGATAN PENGGUGAT KABUR.
3. Eksepsi BANYAK PIHAK YANG MENGUASAI TANAH NAMUN TIDAK DIGUGAT.

Ketiga eksepsi ini akan diuraikan oleh Penggugat/Pemohon Banding pada uraian tersebut dibawah ini :

EKSEPSI SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

Bahwa dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang termuat dalam jawabannya pada bagian *eksepsi salah pihak* atau yang lebih dikenal dengan istilah *error in persona* berdasarkan alasan bahwa :

1. Bahwa “*Tergugat I in casu LA BAHASA tidak memiliki tanah DIATAS OBJEK SENGKETA. fakta yang sebenarnya adalah tanah dengan ukuran 10 x 15*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bangunan diatasnya adalah hak milik penuh anak Tergugat I yang bernama MARNI maka Penggugat keliru menggugat Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a quo”;-

2. Bahwa Tergugat II in casu PONIMAN tidak mempunyai tanah di objek sengketa dimana Tergugat II hanyalah menumpang di rumah pemilik tanah yang sebenarnya yaitu saudara DIMAN RUSLI yang saat ini sedang pulang ke kampung halamannya di Buton, Sulawesi Tenggara ;-
3. Bahwa Tergugat III in casu FADLI bukan pemilik tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Fakta yang sebenarnya adalah tanah tersebut milik ibu HJ.PUANG BOMBANG yang dikuasai sejak tahun 1994 ;-

Bahwa terhadap Eksepsi Salah Pihak a quo Pemohon Banding/Penggugat akan mengemukakan fakta hukum persidangan dalam pemeriksaan setempat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terbantah dengan sendirinya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Desember 2019 (tercatat dalam Berita Acara persidangan) adanya pengakuan Tergugat I in casu LA BAHASA “yang menunjuk lokasi tanah dan bangunan berupa warung dengan ukuran 20 M x 30 M adalah MILIKNYA (TERGUGAT I). Sedangkan nama MARNI sebagai pemilik bangunan tersebut sebagaimana dimaksud oleh kuasa hukum Para Tergugat tidak terungkap dalam persidangan Pemeriksaan Setempat SEBAGAI FAKTA HUKUM;-

(vide foto **terlampir 1**).-

2. Bahwa demikian pula dengan PENGAKUAN Tergugat II in casu PONIMAN setelah ditanya oleh Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo TELAH MENGAKUI sebagai pemilik tanah dan bangunan berupa WARUNG yang terletak disebelahnya berukuran 11 M x 20 M;-

(vide foto **terlampir 2**).-

3. Bahwa terhadap dalil bantahan kuasa hukum Para Tergugat yang menyebutkan “TERGUGAT III in casu FADLI BUKAN PEMILIK TANAH DIATAS OBJEK SENGKETA melainkan dimiliki oleh PUANG HAJI BOMBANG juga terbantahkan dengan sendirinya setelah TERGUGAT III in casu FADLI mengakui memiliki tanah kosong yang terletak disamping warung pengisian air mineral” berukuran 35 Meter x 28 Meter;-

(vide Foto **terlampir 3**).-

Bahwa berdasarkan pengakuan yang merupakan bukti sempurna telah disampaikan oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding di depan Majelis Hakim sebagai pemilik tanah dan bangunan (warung) yang berdiri diatas objek

Hal 19 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



sengketa milik Penggugat telah menjadi fakta hukum di persidangan sehingga dengan sendirinya keterangan/pengakuan dari Para Tergugat/Terbanding tersebut seharusnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan eksepsi SALAH PIHAK (OBSCUUR LIBELI EXEPTIE) yang dikemukakan oleh kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding TIDAK TERBUKTI DAN HARUS DITOLAK:-

EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa terhadap dalil bantahan dari kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding mengenai” gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena hak penggugat atas objek sengketa tidak jelas terkait dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa “ sangat bertentangan dengan fakta hukum di persidangan;-

Bahwa menurut Pemohon Banding/Penggugat dalil eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat/Para Termohon Banding yang mempersoalkan “**hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa**” dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan menurut hukum karena hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa telah dibuktikan kebenarannya di muka persidangan sebagai fakta hukum berdasarkan penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat sesuai **bukti surat berupa KETERANGAN yang dibuat oleh Kepala Kampong Pamusian tanggal 6 Djuli 1955 menerangkan pada pokoknya “bahwa GELENTER mempunyai tanah perwatanan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo**”. Hal ini dipertegas kembali oleh keterangan saksi Penggugat/Pemohon Banding yang bernama SUPARMIN, PAIDI, RUSDI bahkan saksi Para Tergugat yang bernama NURIYADI juga memberikan keterangan di muka persidangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa pemilik atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah GELENTER yang tidak lain merupakan KAKEK SUTIKNO *in casu* PENGGUGAT yang telah meninggal dunia sehingga dengan sendirinya telah terjadi peralihan hak kepada Penggugat/Pemohon Banding karena pewarisan sebagaimana diatur dalam pasal 830 BW dimana hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum kepemilikan dan penguasaan atas tanah objek sengketa *a quo*;-

Bahwa dengan demikian dari bukti surat berupa SURAT KETERANGAN tanggal 6 Djuli 1955 yang dibuat oleh Kepala Kampong Pamusian dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat dan Para Tergugat yang bersesuaian satu sama lainnya dapat disimpulkan bahwa “**Penggugat terbukti memiliki hubungan hukum dengan barang yang menjadi objek sengketa**”. Demikian

Hal 20 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



pula halnya dalam sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2019 dan pada tanggal 14 Januari 2020 tidak terdapat alat bukti apapun yang dapat dijadikan sebagai sanggahan baik dari Para Tergugat/Para Terbanding (*principal*) maupun kuasa hukum dari Para Tergugat/Para Terbanding (*tegen bewijs*) mengenai kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian dalil eksepsi dari kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas telah terbantahkan kebenarannya sehingga harus dinyatakan ditolak demi hukum;-

Bahwa sebagian besar tanah objek sengketa *a quo* telah dialihkan kepemilikannya oleh Penggugat/Pemohon Banding kepada NYONYA ANI DKK dan telah menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Tanah melalui peralihan hak berdasarkan jual beli sesuai SURAT KETERANGAN UNTUK MELEPASKAN TANAH DAN SEMUA KEPENTINGAN SERTA KUASA TANGGAL 09 NOPEMBER 2017 NOMOR 566/W/2017 YANG DIBUAT OLEH YENNY AGUSTINAH, S.H.,M.Kn. SELAKU NOTARIS/PPAT DI KOTA TARAKAN yang nota bene mengukuhkan adanya hubungan hukum kepemilikan Penggugat/Pemohon Banding dengan barang yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dan Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding. Disamping itu pula hingga saat diajukannya gugatan oleh Penggugat/Pemohon Banding dalam perkara *a quo* tidak ada pihak-pihak lain diluar Para Tergugat/Para Terbanding menyampaikan KEBERATAN ATAS JUAL BELI TANAH TERSEBUT KEPADA NYONYA ANI DKK”;-

(*vide Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa Terlampir 4*).-

EKSEPSI ADANYA PIHAK LAIN YANG MENGUASAI OBJEK SENGKETA

TIDAK DIGUGAT.

Bahwa jenis eksepsi ini dikenal dengan istilah *plurium litis consortium exceptie* yang bermakna gugatan Penggugat/Pemohon Banding *kurang pihak*;-

Bahwa dalam kaedah hukum acara berlaku asas adanya kebebasan Penggugat untuk menggugat pihak-pihak yang dinilai telah merugikan kepentingan hukumnya. Dalam perkara *a quo* berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Desember 2019 dan pada tanggal 14 Januari 2020 yang lalu Para Tergugat (*principal*)/Para Terbanding yang hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut dan kuasa hukumnya tidak dapat menunjukkan ada pihak

Hal 21 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



lain yang menguasai objek sengketa namun tidak ditarik oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Demikian pula halnya dengan keterangan para saksi dari Para Tergugat/Para Terbanding dibawah sumpah di muka persidangan tidak ada satupun yang menyatakan “banyak terdapat pihak-pihak lain diluar Para Tergugat yang terbukti menguasai objek sengketa namun tidak ditarik dan diikutsertakan sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat/Pemohon Banding sehingga keadaan tersebut telah mematahkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat/Para Terbanding yang termuat dalam *eksepsi plurium litis consortium* ;-

C. EKSEPSI PARA TERGUGAT DIHUBUNGKAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan menerangkan :

1. Bahwa “Penggugat telah memuat secara jelas dan tegas dalam posita dan petitum gugatannya mengenai objek sengketa yang terletak di Jalan Sebengkong Waru (d/h Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan- Provinsi Kalimantan Utara” (*vide* Paragraph kedua,halaman 15);-
2. Bahwa “adalah menjadi suatu keharusan untuk melakukan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa sesuai SEMA MARI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat untuk memperoleh kejelasan tentang luas, letak maupun batas-batas dari suatu tanah yang menjadi sengketa sehingga diharapkan sengketa dapat diselesaikan dengan putusan yang tepat, adil dan benar serta tidak memunculkan masalah pada masa berikutnya misalnya terjadi kekeliruan yang akan dapat merugikan pihak yang tidak terlibat dalam perkara karena tanahnya terserobot secara yuridis disebabkan oleh putusan yang menentukan tanah yang salah bukan milik dari pihak yang berperkara atau dapat pula timbul kesulitan atau masalah apabila akan dilakukan eksekusi terhadap suatu tanah apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap” (*vide* Paragraph kedua halaman 16);-
- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding penerapan SEMA MARI Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat tidak tepat diterapkan dalam perkara *a quo* karena dalam posita gugatan Penggugat point 1 menyebutkan hanya penguasaan “sebagian” bukan “seluruhnya” atas objek sengketa *in casu* hanya terhadap Para Tergugat saja sehingga apabila putusan ini kelak dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak akan mengganggu jalannya eksekusi putusan karena hanya ditujukan kepada penguasaan tanah objek

Hal 22 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



sengketa oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja. Lain halnya apabila gugatan Penggugat mencakup “keseluruhan” objek sengketa maka apabila terdapat pihak-pihak yang terbukti menguasai objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut tentulah akan menyulitkan dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-

- Bahwa pada dasarnya putusan pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak lain yang tidak ikut digugat (*vide* Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, *Mahkamah Agung-RI, Jakarta :1984, Halaman 70*) sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam gugatan in casu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III:-
 - Bahwa pihak lain selain Para Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan tidak memiliki perselisihan hukum dengan Penggugat karena Penggugat telah mengalihkan tanah perbatasannya kepada mereka berdasarkan Surat Keterangan Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan Serta Kuasa yang dibuat oleh dan dihadapan Yenni Agustinah, S.H.,M.Kn. selaku Notaris/PPAT di Kota Tarakan yang tentunya tidak berpengaruh samasekali apabila putusan ini dilaksanakan;-
3. Bahwa “hasil Pemeriksaan Setempat dilokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 14 Januari 2020 Penggugat telah menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu di Jalan Sebengkong Waru (d/h Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara dan juga telah ditunjukkan letak tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Demikian pula **Para Tergugat telah menunjukkan letak tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dimana letak tanah tersebut sama dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam sidang pemeriksaan setempat (vide Paragraph ketiga halaman 16):-**
- Bahwa yang menjadi catatan Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan

Hal 23 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



pada **Paragraph ketiga halaman 16 a quo** adalah "...Para Tergugat telah menunjukkan letak tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dimana letak tanah tersebut sama dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya ...";-

- Bahwa pertimbangan hukum pada **Paragraph ketiga halaman 16 a quo** dengan sendirinya telah mematahkan dalil sanggahan Para Tergugat yang termuat dalam eksepsi "salah pihak" yang ditarik sebagai Tergugat dimana para Tergugat "bukanlah pemilik tanah" sebagaimana gugatan Penggugat dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim berdasarkan hasil pemeriksaan setempat jelas-jelas menyebutkan adanya penguasaan tanah terhadap objek sengketa sesuai gugatan Penggugat;-
- 4. Bahwa apabila disesuaikan dengan fakta-fakta dilapangan didalam objek sengketa tersebut sudah banyak terdapat rumah penduduk yang telah tinggal bertahun-tahun sehingga banyak pihak-pihak yang seharusnya dapat ditarik oleh karena memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa;-
(vide Paragraph keempat halaman 16-17);-
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada **angka-4** yang memuat dalil hukum "*terdapat banyak rumah penduduk yang tinggal bertahun-tahun dalam objek sengketa dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa*" adalah pertimbangan hukum yang didasarkan atas "asumsi" yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena Majelis Hakim terbatas hanya "melihat" aja tanpa menelusuri keberadaan rumah penduduk dengan menanyakan satu persatu atas dasar apa penguasaan objek sengketa dan ada tidaknya hubungan hukum (perselisihan hukum) dengan penggugat pihak dalam perkara a quo;-
- Bahwa pada dasarnya untuk menentukan siapa-siapa saja yang menjadi pihak dalam suatu gugatan adalah kewenangan dari Penggugat/Pembanding, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 Tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan :"*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*";-
- Bahwa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding diajukannya gugatan a quo terhadap Para Tergugat/Terbanding terbukti telah menguasai sebagian atas tanah objek sengketa milik Penggugat/Pembanding yang diperoleh dari Gelenter (kakek Penggugat) sebagai fakta hukum sebagaimana telah dibuktikan di muka

Hal 24 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



persidangan dengan bukti Surat Keterangan Alas Hak Tanggal 6 Djuli 1955 atas nama Gelenter selaku pemilik atas tanah objek sengketa dan dikuatkan oleh Keterangan saksi *Rusdi, Suparmin dan Paidi* (saksi Penggugat/Pembanding) dan *Nuriadi* (saksi Para Tergugat/Para Terbanding) dimuka persidangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa asal muasal kepemilikan tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat *a quo* adalah berasal dari Gelenter yang tidak lain adalah kakek Sutikno selaku Penggugat. Sebaliknya penguasaan oleh Para Tergugat atas objek sengketa dalam perkara *a quo* hanya didasarkan atas **Surat Pernyataan** dan **Surat Kuasa** yang merupakan bukti permulaan tertulis dan diperkuat dengan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi dari yang membuat **surat pernyataan** dan **Surat kuasa tersebut**. Lagi pula berdasarkan asas hukum yang berlaku menyebutkan :*"orang yang menerima suatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu dan tidak menjadi pemilik apabila si penyerah itu bukan pemiliknya (nemo plus juris, ad allium transveren potes quam ipse habit)"*;-

- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding berupa "Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan" Nomor 566/W/2017 Tanggal 09 November 2017 yang dibuat oleh YENNI AGUSTINAH, S.H.,M.Kn. selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tarakan menerangkan bahwa sebagian besar tanah milik Penggugat/Pembanding telah dijual oleh Penggugat/ Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Alas Hak Tanggal 6 Djuli 1955 kepada masyarakat yang sekarang bermukim di dalam kawasan objek sengketa *a quo* menurut tatacara yang dibenarkan oleh aturan hukum *in casu* Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah didaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan setempat berdasarkan pasal 105 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pembeli lahan yang didasarkan "Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan" Nomor 566/W/2017 Tanggal 09 November 2017 *a quo*. Secara hukum Penggugat tidak memiliki perselisihan hukum dengan pihak-pihak diluar/selain dari Para Tergugat sehingga secara *logika hukum* Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan dan perselisihan hukum dengan pembeli atas tanah milik Penggugat/Pembanding yang telah dijualnya tersebut. Menggugat pihak-

Hal 25 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang tidak tersangkut paut dengan persoalan hukum yang dialami Penggugat akan mengakibatkan gugatan *obscuur libel* (*kabur*) dalam bentuk keliru *error in persona* (*keliru terhadap pihak yang ditarik sebagai tergugat*);-

- Bahwa perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar sebelumnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tar dengan amar putusan “Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian” walaupun pada tingkat banding dinyatakan NO karena surat kuasa yang mengandung “cacat hukum” bukan persoalan lain;-
- 5. Bahwa dalam perkembangannya tanah tersebut juga telah dilakukan pelebaran tanah untuk jalan sehingga otomatis batas-batas tanah sekitarnya menjadi berkurang sehingga Penggugat tidak bisa begitu saja mengklaim milik Penggugat semua berdasarkan alas hak yang dipunyai karena batas-batas dan ukuran tanah Penggugat sudah berubah dan tidak tepat dan tidak akurat lagi untuk dapat dijadikan acuan;-
(*vide* Paragraph pertama halaman 17).-
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Paragraph pertama halaman 17 *a quo* sangat membingungkan Penggugat/Pembanding dengan kalimat “pelebaran tanah” untuk jalan. Jalan mana yang dimaksud ? bukankan Penggugat/Pembanding telah menunjukkan batas-batas tanah yang dikuasainya dan berasal dari Gelenter (kakek Penggugat) yang berupa pal batas yang jelas ?;-
- Bahwa batas bagian belakang (sebelah BARAT) objek sengketa adalah “Jalan sebangkok Waru” d/h Tanah Kosong yang nota bene bukan merupakan bagian dari tanah objek sengketa sehingga tidak tepat jika dikatakan keberadaan jalan sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim berpengaruh terhadap batas-batas tanah sekitarnya menjadi berkurang;-
- 6. Bahwa terhadap dalil gugatan dan petitum yang tidak menegaskan secara jelas dengan tegas, spesifik dan pasti tentang apa yang diminta Penggugat terhadap hak Penggugat atas objek yang disengketakan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna sehingga menyebabkan gugatan itu (*obscuur libel*) akibatnya gugatan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI No.582K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975) (LIHAT Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap, S.H.,Halaman 64-65, terbitan Sinar Grafika,Cetakan Pertama, April 2005);-
- (*vide* Paragraph kedua halaman 17).-

Hal 26 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menguraikan secara jelas dan lengkap dalam posita gugatannya serta petitum yang dimohonkan oleh Penggugat/Pembanding;-
- Bahwa untuk menilai apakah sebuah gugatan termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak Mahkamah Agung melalui beberapa putusannya telah memberikan pedoman mengenai surat gugatan yang termasuk dalam kategori gugatan yang kabur yaitu :
 - a. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide pasal 8 Rv*);-
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan (tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa);-
 - c. Kumulasi yang berdiri sendiri harus ada hubungan yang erat dan mendasar;-
 - d. Posita dan petitum bertentangan;-
 - e. Petitum tidak terinci;-
(*vide Buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara perdata, Penerbit Mahkamah Agung RI, Cetakan Tahun 2004, Halaman 8*);-
- Bahwa berdasarkan ke-lima kriteria tentang sebuah gugatan dapat dinyatakan kabur atau tidak jika diperhatikan secara seksama dan teliti surat gugatan Penggugat/Pembanding **tidak memenuhi kriteria** sebagai dimaksud diatas dimana Penggugat/Pembanding telah menguraikan dalam posita gugatannya mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* disertai dengan letak lokasi, batas-batas, ukuran dan luas telah sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Demikian pula dengan apa yang dimohonkan (*petitum*) oleh Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya selaras dengan posita gugatan;
- 7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat tersebut telah cacat formil oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tersebut beralasan untuk dikabulkan;-
(*vide Paragraph kelima halaman 17*);-
- Menurut Penggugat/Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Paragraph kelima halaman 17 pertimbangan hukum Majelis Hakim terasa sangat janggal apabila dihubungkan dengan eksepsi *obscuur libel* Para Tergugat (halaman 11 angka-2) yang menyatakan “....karena hak Penggugat atas tanah yang menjadi objek gugatan tidak

Hal 27 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



jas, ketidakjelasan dalam hubungan hukum dalam hal hubungan hukum antara Penggugat dengan barang yang menjadi objek sengketa” karena Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 Paragraph ke-dua menyebutkan “*Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dilokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Penggugat telah menunjuk lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya Dst dan juga telah ditunjukkan letak tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Demikian pula Para Tergugat telah menunjukkan letak tanah-tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dimana letak tanah tersebut ternyata sama dengan yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana yang ditunjukkan dalam sidang pemeriksaan setempat*”;-

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Paragraph kelima halaman 17 bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 16 Paragraph ke-dua tersebut diatas. Lagipula selama dalam sidang Pemeriksaan Setempat baik kuasa hukum Para Tergugat maupun Para Tergugat (*principal*) tidak membantah tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat sesuai letak, tata batas maupun ukuran yang bermakna bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa;-

8. Bahwa oleh karena salah satu eksepsi Para Tergugat dikabulkan maka tanpa mempertimbangan eksepsi yang selebihnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-

- Pertimbangan hukum pada **angka-5** (*vide* Paragraph pertama halaman 17) :

Bahwa soal adanya pelebaran jalan yang terdapat di lokasi objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah sudah termasuk tanah yang dibeli oleh Para Pembeli dan dibuatkanlah akses jalan didalam kawasan objek sengketa untuk memudahkan warga masyarakat keluar ked an menuju objek sengketa. hal ini tentunya tidak berpengaruh terhadap batas-batas dan ukuran tanah milik Penggugat/Pembanding;

- Pertimbangan hukum pada **angka-6** (*vide* Paragraph kedua halaman 17):

2. Bahwa Majelis Hakim tidak memuat secara utuh posita dalam sistematika putusannya sebagaimana diharuskan dalam kaedah hukum acara dan

Hal 28 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



tidak dapat menunjukkan pada bagian mana dari gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur sesuai dengan ke-lima kriteria tersebut diatas;-

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Tarakan yang menjadi landasan putusan dalam perkara *a quo* pada hakekatnya telah menyimpang dari ketentuan yang termuat dalam pasal 178 HIR/189 RBG dan pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat asas-asas putusan yang harus diterapkan yaitu :

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikualifisir sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR menegaskan “Hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara”. Untuk memenuhi kewajiban itulah pasal 5 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut diatas putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis konsekuensi hukumnya adalah putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup beralasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan dalam pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-

Hal 29 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. Putusan MARI No. 981 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 jo. Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. Putusan MARI No. 588 K/ Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyatakan, "Putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, dianggap merupakan pertimbangan putusan yang tidak professional (unprofessional judgement) dan pada akhirnya putusan seperti itu dianggap tidak mampu memberi dasar dan alasan hukum yang jelas (ratio decidendi)", dan putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 03 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 04 Tahun 1977 jo. ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah merupakan dasar dan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan bawahan (Judex Facti), apabila tidak ada suatu motivering yang cukup dalam suatu putusan Hakim, yang intinya berbunyi sebagai berikut "dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat kasasi"; Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka menurut Penggugat/Pembanding sangatlah adil untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum perkara a quo, guna mewujudkan putusan atau kepastian hukum yang berkeadilan;-
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
 - Asas kedua yang digariskan dalam pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan pasal 50 Rv adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa serta mengadili setiap segi dan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat beserta bukti yang diajukan di persidangan serta dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat beserta bukti yang diajukan di persidangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut dan tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang undang;-

Hal 30 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada bagian terakhir Memori Banding dari Penggugat/Pembanding *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan pasal 163 HIR dan sebaliknya Para Tergugat/Para Terbanding berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dimuka persidangan dibawah sumpah tidak terdapat satu bukti suratpun dan keterangan saksi yang dapat meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat/Para Terbanding terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*;-

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* dalam perkara *a quo* yang mengabulkan **seluruh eksepsi** Para Tergugat/Para Terbanding tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan cenderung membingungkan karena dalam pertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak menyebutkan mengabulkan **“seluruh eksepsi Para Tergugat”**;-

Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, pertimbangan hukum Majelis Hakim yang sedemikian rupa tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda dengan

MENGADILI SENDIRI :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33 / Pdt.G / 2019 / PN.Tar yang dimohonkan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
3. Menyatakan Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;-
4. Menghukum Para Tergugat/Para terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat/Para Terbanding atas objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding tanpa beban/syarat apapun;-
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mempertimbangkan tentang eksepsi Para Tergugat yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Para Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar telah memutus dengan

Hal 31 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar tanggal 28 Januari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsinya telah menjatuhkan putusan dengan menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat dalam pemeriksaan setempat, di lapangan dalam objek sengketa sudah terdapat banyak rumah penduduk yang telah tinggal bertahun-tahun, sehingga banyak pihak-pihak yang seharusnya ditarik oleh karena memiliki hubungan hukum terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berita acara persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti dan saksi, dan memori banding Pembanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dikemukakan alasan-alasan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangan ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa, hal demikian hanya merupakan asumsi saja dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sewaktu pemeriksaan di lapangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menanyakan langsung pihak-pihak yang sudah menduduki tanah tersebut juga darimana pihak-pihak lain tersebut memperoleh hak atas tanahnya dan sewaktu di lapangan tidak ada yang protes atas adanya pemeriksaan di tempat tersebut kecuali para Terbanding semula para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat dilakukan sebanyak dua kali yakni dalam pemeriksaan setempat pertama pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019, dan pemeriksaan setempat kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, tampak jelas dalam peta lokasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak

Hal 32 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



tampak adanya peta lokasi pihak-pihak lain yang menduduki tanah sengketa kecuali para Tergugat sendiri, dimana Tergugat I Labahasa menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter, Tergugat II Poniman menduduki tanah sengketa dengan ukuran Panjang 20 meter dan lebar 11 meter dan Tergugat III Fadli menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 28 meter; namun pihak-pihak lain a quo menduduki tanah di luar tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dalam membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang dimana Penggugat hanya menggugat sebagian tanah yang diklaim milik Penggugat yang dikuasai Para Tergugat a quo bukan pihak-pihak lain diluar tanah sengketa tersebut; bahwa pihak-pihak lain di luar tanah sengketa namun masih masuk tanah yang diakui pihak Pembanding semula Penggugat karena memang pihak-pihak yang selain para Tergugat tidak digugat oleh Pembanding karena tidak bermasalah hukum dengan pihak Pembanding semula Penggugat, dimana tanah yang diduduki pihak-pihak di luar tanah sengketa selain dari para Tergugat a quo, mendapat hak dengan cara transaksi jual beli yang dilakukan dihadapan Notaris Yeni Agustinah, S.H., M.Kn selaku Notaris/PPAT di Tarakan dimana Pihak Penggugat telah melepaskan hak atas tanahnya sebagaimana dalam bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, dimana terlampau jauh menilai tentang pihak-pihak lain yang menduduki tanah yang ternyata di luar tanah sengketa dianggap pihak yang perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari pihak Penggugat, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang berbunyi "*hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya*", sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan sidang setempat di atas tanah tersebut telah dilakukan pelebaran jalan sehingga batas-batas tanah sekitarnya menjadi berkurang sehingga Penggugat tidak bisa begitu saja mengklaim milik Penggugat semua berdasarkan alas hak yang dipunyai, karena batas-batas dan

Hal 33 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



ukuran tanah Penggugat sudah berubah, dan tidak akurat lagi untuk dapat dijadikan acuan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut di atas, hal demikian maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili di luar apa yang diminta dalam surat gugatan Penggugat, karena Jalan yang melalui tanah yang di klaim milik Penggugat tersebut tidak lah masuk dalam surat gugatan Penggugat, yang digugat Penggugat adalah tanah yang telah dikuasai oleh Para Tergugat yakni Tergugat I Labahasa menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter, Tergugat II Poniman menduduki tanah sengketa dengan ukuran Panjang 20 meter dan lebar 11 meter dan Tergugat III Fadli menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 28 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili melampaui diluar isi gugatan Penggugat haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar pertimbangannya menyatakan gugatan penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena dalil gugatan dan petitum tidak menegaskan secara jelas, spesifik dan pasti apa yang diminta Penggugat atas obyek yang disengketakan sehingga tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar ini, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding dengan seksama dan cermat meneliti isi gugatan Penggugat a quo ternyata telah memenuhi syarat sebagai surat gugatan perdata yang berisi Identitas para pihak, alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi atau posita*) yakni bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijke gronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*), juga hal diminta oleh Penggugat atau tuntutan atau petitum nya bahkan ada tuntutan subsider atau pengganti dalam gugatan Penggugat a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2019 telah jelas berisikan tentang alasan-alasan kenapa dan bagaimana Penggugat telah menggugat Para Tergugat (*fundamentum petendi atau posita*) juga hal diminta atau tuntutan (*Petitum*) dan telah menyebut secara spesifik apa yang digugat tentang obyek perkaranya dimana dan letak nya yang juga telah sesuai dikuatkan dengan acara pemeriksaan setempat; bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan

Hal 34 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat pertama terhadap eksepsi ini, maka terhadap eksepsi inipun ditolak Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Para Tergugat adalah tentang adanya perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Para Tergugat menguasai sebagian tanah perbatasan milik kakek Penggugat yang bernama Gelenter (Almarhum) yang pengelolaannya dilanjutkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Alas Hak tanggal 6 Djuli 1955. Tanah perbatasan tersebut sekarang terletak di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

• Ukuran Tanah :

- Ke-1 150 Meter.
- Ke-2 150 Meter.
- Ke-3 250 Meter.
- Ke-4 250 Meter.

• Batas-Batas tanah

Bagian kanan (sebelah Utara)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU.
Bagian belakang (sebelah Barat)	: Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong)
Bagian Kiri (sebelah Selatan)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI.
Bagian muka (sebelah Timur)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER.

Bahwa tanah tersebut sebagian dikuasai Para Tergugat yaitu:

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.

Hal 35 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan PONIMAN

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Gang TURI.

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 1.026 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 38 Meter dan Lebar 27 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Gang TURI.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan ARDI.

Sebelah Timur : Perbatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah menyangkal isi gugatan dari Penggugat yaitu tentang lahan sengketa a quo tidak pernah dikuasai oleh Penggugat atau keluarganya karena lahan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak terletak di mana lokasi yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, Para Tergugat pun menyangkal terhadap gugatan Penggugat pada point 10, dan mengenai kerugian baik materiil maupun moril adalah tidak berdasar dan hanya mengada-ada;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa untuk bukti-bukti dari Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya, surat keterangan alas hak tanggal 6 Juli 1955 atas nama Gelenter yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Pamusian Daeng Teru, diberi tanda bukti P.1.
2. Foto copy sesuai aslinya, surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta surat kuasa Nomor 566/W/2017 tanggal 09

Hal 36 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



- November 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 017532/2018 dan Nomor 01753/2018 atas nama Mastiah, diberi tanda bukti P.3;
 4. Foto copy sesuai aslinya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016, diberi tanda bukti P.4;
 5. Foto copy dari aslinya, berita acara tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti P.5;
 6. Foto copy dari aslinya, salinan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tar, diberi tanda bukti P.6;
 7. Foto copy sesuai foto copy, Surat Kematian Nomor 474.3/09/LGL-Pem/2006 tanggal 11 Juli 2006, diberi tanda bukti P.7a;
 8. Foto copy sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang Berharga yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Tarakan Nomor STPLKB/5028/VIII/2019/SPKT/RES TRK tanggal 21 Agustus 2019, diberi tanda bukti P.7b;
 9. Foto copy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 6473020101470003 atas nama Sutikno, diberi tanda bukti P.8;
 10. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Nomor 470/272-PEM/LGL tanggal 21 November 2019 yang diterbitkan oleh a/n. Lurah Gunung Lingkas, diberi tanda bukti P.9;
 11. Foto copy sesuai aslinya, Legalisir surat keterangan ahli waris Nomor 002/SKWA/KGL-PEM tanggal 10 Desember 2009 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P.10;
 12. Foto copy sesuai aslinya, Surat Keterangan Waris tanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P.11;
 13. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Juli 2006 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti P.12;
 14. Foto copy sesuai aslinya, surat keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta surat kuasa Nomor 053/W/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, diberi tanda bukti P.13;
 15. Bukti tambahan yakni Asli berupa foto patok batas bagian barat dan tanda batas bagian selatan, diberi tanda bukti P.14;
- Bahwa terhadap surat bukti Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi-saksi Penggugat yakni: Saksi 1 Rusdi, saksi 2 Suparmin, saksi 3 Tumaji, saksi 4 Paidi;

Bahwa untuk bukti-bukti Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya, Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Labahasa tanggal 21 Februari 2018 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.I.1;
2. Foto copy sesuai aslinya, Surat pernyataan tanggal 14 Januari 2018 oleh Penggugat Sutikno, untuk melepaskan tanah kepada Labahasa dan Ruslimin yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.I.2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2017 surat kuasa dari Diman Rusli menguasai kepada Poniman yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.II.1;
4. Foto copy sesuai aslinya, Surat permohonan ijin memakai tanah negara tanggal 23 Nopember 2011 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.III.1;
5. Foto copy sesuai aslinya, Surat pernyataan tanggal 23 November 2011 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.III.2;
6. Foto copy sesuai aslinya, Surat pernyataan (Model 03) tanggal 23 November 2011 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.III.3;
7. Foto copy sesuai aslinya, Surat pernyataan tanggal 23 November 2011 yang telah dilegalisir, diberi tanda bukti T.III.4;
8. Foto copy dari foto copy, Bukti tambahan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 01351 atas nama Winarni, diberi tanda bukti T.I.II.III.1;
9. Foto copy dari foto copy, Bukti tambahan berupa sertifikat Hak Milik Nomor 01344 atas nama Erni, diberi tanda bukti T.I.II.III.2;

Bahwa terhadap surat bukti Para Tergugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Dan saksi-saksi Para Tergugat yakni Saksi 1 M. Rusdi, saksi 2 Nuryadi, saksi 3 Bahron Pohan;

Menimbang, bahwa oleh atas sangkalan Para Tergugat, berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dari Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.14 dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, akan terlebih dahulu akan membuktikan diktum kedua Penggugat, apakah benar tanah yang terletak di Jalan Sebangkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota

Hal 38 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :

- Ke-1 150 Meter.
- Ke-2 150 Meter.
- Ke-3 250 Meter.
- Ke-4 250 Meter.

- Batas-Batas tanah

Bagian kanan (sebelah Utara) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU.

Bagian belakang (sebelah Barat) : Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong)

Bagian Kiri (sebelah Selatan) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI.

Bagian muka (sebelah Timur) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER.

adalah milik Kakek Penggugat yaitu Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan pewarisan karena kematian?

Menimbang, Bahwa dari bukti P.1 adalah bukti atas tanah a quo yang berisikan surat keterangan alas hak tanggal 6 Juli 1955 atas nama Gelenter yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Pamusian Daeng Teru, dan Saksi Rusdi menerangkan pernah mendengar dan mengetahui nama Mbah Gelenter yakni kakek dari Penggugat dan pada Tahun 1991 sampai dengan tahun 1995 pernah disuruh Penggugat merintis tanah a quo dan selama merintis tanah a quo tidak ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut selain Penggugat, Saksi Suparmin menerangkan mengetahui bahwa tanah tersebut milik Gelenter dan saksi Suparmin tahu objek sengketa karena saksi tinggal di daerah bawah obyek sengketa, Saksi Tumaji menerangkan tinggal di lahan yang menjadi sengketa karena memperolehnya dengan cara membeli dari Penggugat tahun 2013 dan baru tanggal 01 Maret 2017 dibuatkan Akta Jual Beli dari Penggugat, Saksi Paidi menerangkan kenal dengan Gelenter dan sejak usia 13 tahun saksi sering bermain di tanah sengketa dan saksi tahu tanah tersebut milik Gelenter juga saksi tahu bahwa Bapak Penggugat bernama Sukijo dan Ibu penggugat bernama Sumijah (anak Gelenter), juga saksi pernah disuruh menggarap tanah tersebut pada tahun 1968 oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar tanah sengketa dikuasai oleh kakek dan orang tua Tergugat, adalah

Hal 39 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



sudah terbantahkan dengan bukti P.1 dan para saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mendalilkan tanah sengketa tidak terletak seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas sangkalan Para Tergugat tersebut, setelah Majelis mempelajari dengan cermat berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 33/Pdt.G./2019/PN.Tar, dan telah diadakan pemeriksaan setempat sebanyak dua kali yakni pertama pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019, dan pemeriksaan setempat kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, ternyata setelah dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa dan telah ditunjukkan oleh Penggugat lokasi tanah sengketa adalah sama sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat yakni di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan-Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

• Ukuran Tanah :

- Ke-1 150 Meter.
- Ke-2 150 Meter.
- Ke-3 250 Meter.
- Ke-4 250 Meter.

• Batas-Batas tanah

- | | |
|---------------------------------|---|
| Bagian kanan (sebelah Utara) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU. |
| Bagian belakang (sebelah Barat) | : Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong) |
| Bagian Kiri (sebelah Selatan) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI. |
| Bagian muka (sebelah Timur) | : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER. (Sesuai dengan bukti P.1 dan bukti P.6) |

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat terhadap tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah terletak masuk dalam lokasi tanah obyek perkara yakni sebagaimana telah ditunjukkan oleh Para Tergugat yang masing-masing menguasai tanah sengketa yakni Tergugat I Labahasa menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter, Tergugat II Poniman menduduki tanah sengketa dengan ukuran Panjang 20 meter dan

Hal 40 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 11 meter dan Tergugat III Fadli menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 28 meter;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan penguasaan tanahnya Para Tergugat telah mengajukan bukti T.I.1, bukti T.I.2, bukti T.II.1, bukti T.III.1, bukti T.III.2, bukti T.III.3, bukti T.III.4, bukti tambahan bukti T.I.II.III.1, bukti T.I.II.III.2 dan saksi-saksi Para Tergugat yakni Saksi 1 M. Rusdi, saksi 2 Nuryadi, saksi 3 Bahron Pohan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat yakni bukti T.I.1 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Labahasa, tertanggal 21 Februari 2018 yang mengaku telah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1994, dan Bukti T.I.2 yakni Surat Pernyataan antara Sutikno dengan Labahasa tanggal 14 Februari 2018, bukti T.II.1 tentang Surat Kuasa dari Diman yang untuk mengurus segala urusan atas tanah kepada Tergugat II Poniman yang mengaku telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1994, bukti T.III.1 Permohonan Ijin memakai Tanah Negara tanggal 23 Nopember 2011 dimohonkan oleh Hj.Puang Bombang (orang tua Tergugat III), bukti T.III.2 Surat Pernyataan tanggal 23 Nopember 2011, bukti T.III.3 Surat Pernyataan (model 03) tanggal 23 Nopember 2011 Pernyataan dibuat oleh Hj. Puang Bombang, bukti T.III.4 Surat pernyataan tanggal 23 Nopember 2011 pernyataan dibuat oleh Hj.Puang Bombang mengenai saksi batas dan saksi Para Tergugat yakni Saksi 1 M. Rusdi menerangkan saksi mempunyai lahan dilokasi tersebut dengan cara perolehan membeli dari Pak Side tahun 2004 dengan harga delapan juta rupiah dengan ukuran 15.15 meter yang letak saksi miliki selisih tiga rumah dari Musholah Nurul Jabal Iman kemudian saksi digugat oleh Pak Abdul Rahman dan meminta saksi membayar kepada Pak Abdul Rahman akhirnya saksi membayar kepada Pak Abdul Rahman sebesar empat juta rupiah dan sekarang sudah bersertifikat, saksi tidak pernah ketemu dan dengar nama Gelenter tidak tahu, saksi kenal dengan Para Tergugat dan tahu Para Tergugat menempati lahan tanah tersebut, namun saksi tidak mengetahui dengan Lahabasa, lahan saksi sudah memiliki sertifikat atas nama istri saksi pada tahun 2012, Saksi Nuryadi bahwa saksi sejak tahun 1977 telah merintis dengan menanam pohon mangga dan saksi tidak tahu siapa pemilik lahan itu, dan Para Tergugat juga mendapat lahan secara merintis sejak tahun 1977, namun saksi tahu lahan atau obyek sengketa merupakan warisan dari nenek Penggugat yang letaknya agak ke bawah kurang lebih 60 meter namun saksi tidak tahu berapa luasnya, bahwa saksi tahu pak Mudain ada memiliki lahan di tanah obyek sengketa diperoleh dengan cara

Hal 41 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari Penggugat, Saksi 2 Bahron Pohan menerangkan tahun 1995 saksi ada menggarap tanah dan saksi ada menyerahkan uang sejumlah lima juta rupiah kepada Sutikno (Penggugat) agar cepat terbit SIMTN, bahwa setahu saksi Para Tergugat ada tinggal di tanah sengketa tersebut, saksi tidak mengetahui asal usul Para Tergugat memiliki tanah tersebut setahu saksi Para Tergugat sejak lama berkebun;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan bukti surat dan saksi, terbukti Para Tergugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik adalah pada tahun 2018 dan 2011 yang mengaku telah menggarap tanah sengketa sejak tahun 1994, dan Para Saksi mengetahui Para Tergugat telah menduduki Tanah sengketa, dan menurut saksi Para Tergugat menggarap sejak tahun 1977 namun Para Tergugat mengaku menggarap sejak tahun 1994;

Menimbang, bahwa hal ini jika dibandingkan dengan Penggugat sebagaimana bukti P.1 Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1955 yang pada waktu itu masih di garap oleh kakek Penggugat nama Gelenter dan didukung oleh saksi-saksi Penggugat yang mengetahui bahwa Gelenter memiliki tanah sengketa tersebut dan ini tidak terbantahkan, maka dengan pengakuan Para Tergugat menggarap sejak tahun 1994 yang secara formil baru dibuat dengan surat pada tahun 2011 dan 2018 jika dibandingkan dengan bukti Penggugat adalah suatu fakta hukum bukti Para Tergugat tidak dapat mendukung kepemilikan tanah sengketa dimaksud dan nyata lebih kuat bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dimaksud adalah tanah milik dari almarhum Gelenter;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7a dan bukti P.7b bahwa Gelenter telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 05 Juli 1966, hal ini jelas merupakan bukti laporan kematian dari Kakek Penggugat karena sakit, dihubungkan dengan bukti P.8, bukti P.9, bukti P.10, bukti P.11, bukti P.12 dimana bukti-bukti dimaksud menerangkan bahwa benar Penggugat adalah salah satu ahli waris dari kakek Penggugat bernama Gelenter;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, dan bukti P.13 telah membuktikan Penggugat menguasai memiliki tanah senketa a quo, dimana pada tahun 2013 telah dijual kepada pihak-pihak lain kecuali kepada Para Tergugat dengan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta kuasa Nomor 566/W/2017 tanggal 09 Nopember 2017 dan Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua kepentingan serta

Hal 42 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Nomor 053/W/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ada sebagian tanah yang dijual oleh Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam bukti P.3, bahkan pada tahun 2016 pihak Penggugat masih membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap tanah sengketa yang adalah miliknya sebagaimana dalam bukti P.4 dan pada bukti P.5 Penggugat melalui kuasanya telah melaporkan atas tindakan kegiatan pembangunan di tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan dihubungkan keterangan Para Saksi Penggugat membuktikan bahwa tanah dimaksud masih diusahakan dan digarap oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan petitum kedua surat gugatannya a quo, maka dengan demikian terhadap petitum kedua Penggugat patut untuk dikabulkan, oleh karenanya terbukti bahwa tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
 - Ke-1 150 Meter.
 - Ke-2 150 Meter.
 - Ke-3 250 Meter.
 - Ke-4 250 Meter.
- Batas-Batas tanah

Bagian Kanan (Sebelah Utara)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU.
Bagian belakang (sebelah Barat)	: Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong)
Bagian Kiri (sebelah Selatan)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI.
Bagian muka (sebelah Timur)	: Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER.

Adalah sah milik kakek Penggugat yaitu Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan pewarisan karena kematian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan membuktikan petitum ketiga dari gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat masing-masing :

Hal 43 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan PONIMAN

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Gang TURI.

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 1.026 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 38 Meter dan Lebar 27 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Gang TURI.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan ARDI.

Sebelah Timur : Perbatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, apakah tindakan Para Tergugat yakni Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis akan memperbaiki luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, bahwa terbukti dalam pemeriksaan setempat pertama pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2019,

Hal 44 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan setempat kedua pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020, tampak jelas dalam peta lokasi yang dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Tergugat I Labahasa menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 20 meter, Tergugat II Poniman menduduki tanah sengketa dengan ukuran Panjang 20 meter dan lebar 11 meter dan Tergugat III Fadli menduduki tanah sengketa dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 28 meter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi menurut hukum menyatakan untuk luas tanah sengketa yang dikuasa oleh Tergugat III sesuai dengan fakta di lapangan adalah dengan ukuran panjang 35 meter dan lebar 28 meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Para Tergugat yakni Tergugat I, tergugat II dan Tergugat III yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah itu perbuatan melawan hukum yakni harus memenuhi 5 (lima) unsur yakni :

1. Melanggar Undang-Undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kaidah moral;
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap ad 1. Melanggar Undang-Undang, terbukti Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa tanpa ijin dari Pengugat atau tidak ada dasar apa Para Tergugat menguasai Tanah Penggugat yakni tanpa ada jual beli atau perjanjian lainnya, dengan demikian Para Tergugat telah melanggar Undang-Undang karena Para Tergugat dalam memperoleh atau memiliki tanah tersebut tidak dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap ad 2 Melanggar hak subjektif orang lain, dengan Para Tergugat secara jelas telah melanggar undang-undang dalam memperoleh atau menguasai tanah Penggugat secara tidak benar adalah sudah pasti melanggar hak subjektif orang lain yakni melanggar hak si pemilik atas tanah tersebut yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap ad 3 bahwa Para Tergugat telah bertentangan dengan yang seharusnya mereka lakukan jika akan memiliki atau

Hal 45 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai hak atas tanah, namun demikian tidak dilakukan menurut undang-undang dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ad 4 apakah Para Tergugat telah melanggar kesucilaan yaitu kaidah moral bagi Penggugat atau orang lain atau pada umumnya, jelas disini Para Tergugat menguasai tanah orang lain yakni tanah milik Penggugat adalah menciderai peraturan hukum dan ada akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap ad 5 dimana Para Tergugat jelas sewaktu menguasai tanah sengketa atau menggarap tanah sengketa seharusnya menanyakan atau melapor kepada Penguasa setempat, apakah tanah yang dikuasai atau digarap sudah ada yang memiliki atau menggarap terlebih dahulu, atau ijin kepada yang menggarap atau menguasai tanah terlebih dahulu tersebut, atau bertanya kepada ketua adat setempat atau orang tua-tua atau orang lama di tanah setempat tentang keadaan tanah tersebut, apakah sudah ada pemilik atau belum ada, apalagi tanah yang strategis di pinggir jalan hal yang aneh jika tidak ada yang memilikinya. Namun hal yang patut dilakukan oleh Para Tergugat ini, tidak dilakukan oleh Para Tergugat, dan setelah pemilik asli yang datang dan menegor baru Para Tergugat melakukan tindakan dengan berbagai cara untuk membuktikan itu tanah tersebut telah dikuasanya, hal demikian adalah tidaklah hati-hati dan patut dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ketiga Penggugat telah dapat membuktikannya oleh karena itu perbuatan Para Tergugat masing-masing :

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :
Sebelah Utara : Perbatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.
Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.
Sebelah Selatan : Perbatasan PONIMAN
Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.
Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.
- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter

Hal 46 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan: Gang TURI.

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 980 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 35 Meter dan Lebar 28 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Gang TURI.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan: Perbatasan ARDI.

Sebelah Timur : Perbatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 Penggugat, karena telah terbukti tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah perbatasan milik Penggugat, dengan demikian terhadap petitum ke empat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 dari Penggugat, tentang sita jaminan, namun tidak terbukti adanya permohonan sita jaminan dari Penggugat dan oleh karena itu tidak ada pelaksanaan sita jaminan, maka dengan demikian Majelis Hakim Tinggi menolak petitum ke 5 Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 6 Penggugat yakni agar menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.708.864.000,-(tujuh ratus delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) masing-masing :

Tergugat I sebesar 600 M2 x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.230.400.000,-

Tergugat II sebesar 220 M2 x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.84.480.000,-

Hal 47 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sebesar 1.026 M² x 8 tahun x Rp.48.000,-(Nilai NJOP) = Rp.393.984.000,-

Serta kerugian imateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan ganti rugi oleh Penggugat kepada Para Tergugat sepatutnya harus dirinci kerugian apa saja akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang dialami oleh Penggugat dan adanya kerugian yang nyata dan terinci didukung alat bukti, dengan tidak terungkap dalam persidangan perincian yang jelas tentang ganti rugi, maka terhadap petitum gugatan ini Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga Majelis Hakim Tinggi menolak petitum ke 6 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke 7 dari Penggugat yakni dimana Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya pengosongan tanah perbatasan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan *dwangsom* diatur dalam Pasal 606 a RV yang fungsinya adalah menekan (*pressmiddle*) untuk mengancam dan memaksa pihak yang dikalahkan agar dipenuhi tepat waktu serta hal itu berkaitan dengan eksekusi riil yang berupa pengosongan tanah/bangunan (putusan Mahkamah Agung No.1429 K/Pdt/2006) dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang *dwangsom* sebagai hukuman yang dikenakan pada Tergugat hanya dapat dikenakan apabila hukuman bukan pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan tujuannya agar Para Tergugat mematuhi atas Putusan yang telah mempunyai kekuatan kekuatan hukum yang pasti/tetap karena Para Tergugat menguasai tanah tanpa alas hak sehingga patut Para Tergugat dihukum membayar *dwangsom* sebesar Rp. 500.00,- (Lima ratus ribu rupiah) apabila lalai memenuhi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai obyek sengketa diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 7 tentang *dwangsom* dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 8, oleh karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya, Majelis mengabulkan terhadap petitum ke 8 ini untuk

Hal 48 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk patuh sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum ke 9 tentang Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan miliknya adalah juga patut dikabulkan demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat Banding Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah dinyatakan dibatalkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 *RBg.* kepada Para Terbanding semula Para Tergugat harus diletakkan pada pihak yang kalah dan secara tanggung renteng dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Rechtsreglement Buitengewesten/R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Tar. tanggal 28 Januari 2020 yang dimohonkan Banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perbatasan yang terletak di Jalan Sebengkok Waru (d/h.Gunung Tesoro) tepatnya di Bukit Cinta, RT.08/RW.04, Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Ukuran Tanah :
 - Ke-1 150 Meter.

Hal 49 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-2 150 Meter.
- Ke-3 250 Meter.
- Ke-4 250 Meter.

- Batas-Batas tanah

Bagian Kanan (Sebelah Utara) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TALLAGU.

Bagian belakang (sebelah Barat) : Berbatasan dengan Jalan Sebengkok Waru (d/h.tanah kosong)

Bagian Kiri (sebelah Selatan) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara AMAT KURDI.

Bagian muka (sebelah Timur) : Berbatasan dengan Perbatasan Saudara TEBER.

Adalah sah milik kakek Penggugat yaitu Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat berdasarkan pewarisan karena kematian;

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat masing-masing :

- **TERGUGAT I** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan semi permanen yang saat ini dikelola oleh anaknya diatas tanah seluas 600 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 20 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan VIDYA SOSANTY SUWARNO.

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Perbatasan PONIMAN

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT II** dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan Non Permanen yang saat ini ditempati oleh Tergugat III diatas tanah seluas 220 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 20 Meter dan Lebar 11 Meter dengan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : Perbatasan LABAHASA

Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.

Sebelah Selatan : Gang TURI.

Sebelah Timur : Perbatasan MUDAIN.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

- **TERGUGAT III** hanya menguasai tanah tanpa terdapat bangunan diatas seluas 980 Meter Persegi dengan ukuran Panjang 35 Meter dan Lebar 28 Meter dengan batas-batas tanah :

Hal 50 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Gang TURI.
Sebelah Barat : Jalan Sebengkok Waru.
Sebelah Selatan : Perbatasan ARDI.
Sebelah Timur : Perbatasan AHMAD EFENDI.

Dikuasai sejak tahun 2011 sampai sekarang atau selama 8 tahun.

yang menguasai sebagian tanah perbatasan milik Almarhum Gelenter yang sekarang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah perbatasan milik Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya pengosongan tanah perbatasan dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa yang dikuasainya serta menyerahkannya kepada Penggugat tanpa beban dan syarat apapun ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan miliknya;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terbanding/Para Tergugat secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** dan **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PDT/2020/PT.SMR tanggal 01 April 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal 51 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LILIK SETIAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

MAS HUSHENDAR, S.H., M.H.

2. **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp.134.000,00</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 52 dari 52 hal Putusan Nomor 40/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)